

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modern sekarang ini, banyak negara yang mengalami berbagai permasalahan sendiri di dalam negaranya, termasuk Indonesia yang termasuk negara berkembang di mana selalu terdapat permasalahan di dalamnya. Sebagai salah satu negara berkembang, pemerintah Indonesia selalu berupaya dalam mengupayakan kesejahteraan bagi para masyarakat Indonesia. Akan tetapi selalu terdapat konflik yang datang dan melanda negara Indonesia, mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sektor lainnya. Berbagai konflik yang di alami oleh Indonesia ada yang berasal dari dalam negeri yang biasanya dari masyarakat dan pemerintah maupun dari luar negeri. Akan tetapi tidak semua konflik dijangkau oleh pemerintah Indonesia, ada konflik yang memang di pantau dan diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, ada pula konflik yang hanya sekedar di pantau akan tetapi tidak terselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Seperti dalam sektor ekonomi di Indonesia, masih terlihat begitu besar angka pengangguran di Indonesia. Dilansir menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13%, atau turun dari periode sama tahun sebelumnya, 5,33%. Dari persentase tersebut, maka jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,87 juta

orang atau turun dari sebelumnya yang mencapai 7,01 juta orang.¹ Meskipun terlihat sudah ada penurunan angka pengangguran di Indonesia, tetap saja angka tersebut masih tergolong besar dan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki pekerjaan dan bisa berdampak buruk seperti misalnya dapat berdampak kepada meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Dengan meningkatnya kemiskinan di Indonesia maka akan berdampak timbulnya hal-hal negatif seperti meningkatnya kriminalitas di Indonesia yang akan meresahkan masyarakat Indonesia.

Banyak masyarakat yang menjadi pengangguran dikarenakan lapangan kerja yang kurang memadai, padahal lapangan kerja di era pemerintahan sekarang sudah bertambah banyak setiap tahunnya, berdasarkan pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengatakan bahwa pertumbuhan lapangan kerja atau penyediaan lapangan kerja di Indonesia setiap tahunnya itu selalu lebih dari 2 juta². Hal itu menjawab bahwa dari segi jumlah lapangan kerja yang dibuka sudah termasuk banyak, hanya saja mungkin masih terdapat alasan lain yang mengakibatkan pengangguran masih banyak di Indonesia, misalnya terdapat masyarakat yang kurang mendapatkan info tentang lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan juga hal lainnya yang mengakibatkan masih banyak pengangguran di Indonesia. Adapun jenis pekerjaan beragam, ada yang hanya mengandalkan fisik, sampai memang menggunakan

¹ Lily Rusna Fajriah, "BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia Capai 6,87 Juta, 2018, (<https://ekbis.sindonews.com/read/1303706/33/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-capai-687-juta-1525681109>), diakses pada 13 Oktober 2018 pukul 13.00

² Supriatin, Jokowi Sudah Ciptakan Lapangan Kerja Melampaui Target Janji Kampanye. 2018, (<https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-sudah-ciptakan-lapangan-kerja-melampaui-target-janji-kampanye.html>), diakses pada 13 Oktober 2018

skill dan kemampuan khusus yang perlu di latih terlebih dahulu. Dari beragam jenis pekerjaan yang ada di Indonesia, seharusnya masyarakat Indonesia dapat memilih dan menekuni salah satu pekerjaan agar angka pengangguran dapat menurun di Indonesia. Karena tidak semua jenis pekerjaan di Indonesia memerlukan skill dan kemampuan khusus dalam melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya saja seperti buruh, Tenaga Kerja Rumah Tangga, pengasuh anak, dan lainnya. Pekerjaan yang seperti itu tidak memerlukan skill khusus yang harus dipelajari lebih dahulu. Akan tetapi bukan berarti pekerjaan yang tidak memerlukan skill khusus jarang diminati oleh masyarakat, justru banyak pihak-pihak yang mencari tenaga kerja seperti itu.

Dalam era globalisasi dewasa ini, kebutuhan setiap manusia teruslah bertambah, sehingga kadang seseorang tidak dapat menyelesaikan kegiatannya sendiri. Disamping itu juga, kehidupan tiap manusia berbeda tingkat kesulitannya, sehingga terdapat masyarakat yang menekuni pekerjaan seperti Tenaga Kerja Rumah Tangga . Rendahnya tingkat pendidikan beberapa orang menyebabkan mereka tidak dapat berkecimpung di dunia pekerjaan yang formal, sehingga beberapa dari mereka memasuki pekerjaan rumah tangga. Permintaan dan kebutuhan akan Tenaga Kerja Rumah Tangga meningkat akibat kesibukan masyarakat kelas menengah ke ruang publik untuk melakukan pekerjaan domestik, yakni kerumahtanggaan Dalam hal ini, masyarakat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Rumah Tangga dapat membantu masyarakat yang tingkat kesibukannya tidak dapat diselesaikan sendiri olehnya.

Keberadaan Tenaga Kerja Rumah Tangga merupakan hal yang sangat lazim di Indonesia. Salah satu alasan berkembangnya sektor pekerjaan rumah tangga tersebut ialah dikarenakan jumlah masyarakat Indonesia yang sangatlah banyak, bahkan mencapai urutan ke empat di dunia. Hal itu menyebabkan masyarakat Indonesia harus berpikir keras dalam mendapatkan suatu pekerjaan guna menafkahi kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, Tenaga Kerja Rumah Tangga juga merupakan salah satu bagian dari penggerak ekonomi bangsa, dan pada dasarnya Tenaga Kerja Rumah Tangga juga tidak kalah saing dari pekerjaan lainnya.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³

Apabila dilihat dari kedua pasal di atas, Tenaga Kerja Rumah Tangga dapat dikatakan sebagai tenaga kerja, pada dasarnya Tenaga Kerja Rumah Tangga dan tenaga kerja memiliki 3 hal penting, yaitu adanya suatu pekerjaan, jasa yang

³Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

diberikan, dan juga memperoleh upah. Hal tersebut dilakukan oleh Tenaga Kerja Rumah Tangga yaitu melakukan pekerjaannya untuk majikannya yaitu masalah kerumahtanggaan dan juga akan mendapatkan upah dari pekerjaan yang telah dilakukannya tersebut. Tenaga Kerja Rumah Tangga dalam melakukan tugasnya melakukan banyak hal seperti membersihkan rumah, mencuci, mengurus keperluan rumah, mengasuh anak majikan, dan sebagainya. Maka dari itu apabila berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Rumah Tangga dapat dikatakan sebagai Tenaga Kerja. Akan tetapi apabila dilihat dalam pasal berikutnya, dalam Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa:

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberi kerja dapat berupa orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya, yang pada dasarnya semua pemberi kerja tersebut bekerja dalam suatu area perusahaan ataupun suatu tempat yang mempekerjakan para pekerjanya. Dalam konteks ini, Tenaga Kerja Rumah Tangga dianggap tidak masuk dalam cakupan Undang Undang Ketenagakerjaan, karena pada dasarnya pekerja yang dimaksud dalam Undang Undang Ketenagakerjaan adalah orang yang bekerja di dalam sebuah tempat milik pemberi kerja. Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan juga tidak diatur secara spesifik mengenai pekerjaan seperti apa yang dilakukan Tenaga Kerja Rumah Tangga dalam lingkup rumah tangga. Hal itu pula yang mendasari banyaknya

ketidakadilan dan perilaku tidak pantas yang di alami oleh Tenaga Kerja Rumah Tangga. Akan tetapi terdapat berbagai Peraturan Perundang- undangan yang secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Rumah Tangga meskipun secara terpisah, seperti yang tertera di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”⁴

Hal tersebut tentu saja juga berlaku bagi Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia. Tidak ada majikan manapun yang dapat bertindak sewenang-wenang terhadap Tenaga Kerja Rumah Tangga nya. Hal tersebut menerangkan bahwa meskipun memang Tenaga Kerja Rumah Tangga bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dipandang tinggi oleh orang lain, bukan berarti para Tenaga Kerja Rumah Tangga dapat di rendahkan bahkan di intimidasi oleh pihak lain. Era globalisasi sekarang yang di mana ekonomi semakin sulit membuat para masyarakat banyak yang mencari jalan pintas yang bahkan menggunakan anaknya untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Rumah Tangga (Pekerja Rumah Tangga Anak). Padahal sudah jelas hal itu jelas dilarang seperti yang tertera dalam Pasal 59 Undang Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa badan-badan pemerintah eksekutif dan badan-badan pemerintah lainnya memiliki tanggung jawab memberikan “perlindungan khusus” kepada anak-anak (semua orang berusia di bawah usia 18 tahun) di dalam keadaan-keadaan tertentu, salah satunya anak yang

⁴Pasal 28 ayat (1) UUD 1945

dieksploitasi secara ekonomi⁵. Maka dari itu apabila ada anak yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Rumah Tangga dan dibawah 18 tahun, maka akan mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah Indonesia.

Dalam memperoleh tenaga Tenaga Kerja Rumah Tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui yayasan khusus Tenaga Kerja Rumah Tangga dan juga dapat mencari secara langsung melalui kerabat ataupun sanak saudara. Yayasan sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan di mana dalam pasal 1 ayat (1) pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.⁶ Yayasan Tenaga Kerja Rumah Tangga berfungsi untuk menyediakan calon Tenaga Kerja yang akan digunakan oleh orang orang yang memerlukan jasa tenaga kerja yang akan membantunya untuk keperluan mengurus rumah tangganya. Organ yayasan tidak diperbolehkan menjadikan yayasan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak boleh menjalankan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya.⁷ Itu artinya sebuah yayasan dilarang untuk melakukan suatu kegiatan usaha langsung dengan tujuan mencari keuntungan pribadi, harus melalui kegiatan usaha lain dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan lalu menyertakan kekayaannya di dalam kegiatan usaha tersebut. Apabila mengambil seorang Tenaga Kerja Rumah

⁵Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang Undang No 28 tahun 2004 tentang Yayasan

⁷ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Hukum Perusahaan*, Bandung, Reflika Aditama, 2015, hlm 57


Tangga dari sebuah yayasan yang memang menyediakan tenaga kerja, biasanya pihak yang akan mengambil Tenaga Kerja Rumah Tangga dapat memilih Tenaga Kerja Rumah Tangga yang di inginkan serta dapat mengetahui terlebih dahulu bagaimana Latar belakang dari Tenaga Kerja Rumah Tangga yang akan dipekerjakannya tersebut.

Dikarenakan banyaknya kejadiannya yang merugikan bagi pihak Tenaga Kerja Rumah Tangga, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 telah disebutkan hak dan kewajiban baik bagi Tenaga Kerja Rumah Tangga maupun Pengguna seperti yang diuraikan dalam pasal 7 – 10 Permenaker Nomor 2 tahun 2015, dalam hal ini Pengguna adalah orang perseorangan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Rumah Tangga dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.⁸ Peraturan ini dikeluarkan dengan alasan utama untuk melindungi Tenaga Kerja Rumah Tangga dari tindakan para majikan yang kadang tidak berperikemanusiaan. Permenaker tersebut memberikan semangat baru terhadap perlindungan bagi Tenaga Kerja Rumah Tangga akan tetapi terdapat satu permasalahan bahwa Permenaker tidak memiliki payung hukum yang jelas seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di mana disebutkan bahwa peraturan lain selain yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 harus dibentuk atas perintah dari Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

⁸Permenaker No 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Sehingga Permenaker Nomor 2 tahun 2015 dapat dikatakan tidak memiliki payung hukum yang kuat karena tidak dibentuk atas perintah tetapi karena berlandaskan kewenangan menteri saja yang bertujuan untuk melindungi para Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia.

Seiring berkembangnya jaman yang semakin modern, tentu saja segala aktivitas menjadi lebih instan, seperti jual beli sudah dapat dilakukan tanpa harus bertemu antara pembeli dan penjual. Sudah terdapat banyak website dan aplikasi jual beli secara online yang dapat di akses di Indonesia. Akan tetapi perkembangan jaman ini dapat disalah gunakan oleh beberapa orang, salah satunya seperti kasus yang berada dalam sebuah aplikasi jual beli online X yang menjual Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia, sedangkan aplikasi X sendiri merupakan aplikasi yang memfasilitasi jual beli barang, bukan jasa ataupun manusia.



Penjualan Tenaga Kerja Rumah Tangga di salah satu platform X tersebut menampilkan wajah serta harga dari pada Tenaga Kerja Rumah Tangga yang

dijual tersebut. Keterangan dari pihak *platform* online X yang menyatakan bahwa setiap tampilan atau berbagi biodata pribadi individu sangat dilarang karena hal tersebut melanggar pedoman dari pada *platform* X tersebut.⁹ Setelah kasus tersebut muncul ke permukaan, pihak *platform* online X telah menanggukkan akun yang menjual Tenaga Kerja Rumah Tangga tersebut. Akan tetapi tidak berarti kasus tersebut sudah selesai, baik pihak penyedia *platform* online maupun pihak Pemerintah Indonesia harus mengusut kasus tersebut sampai tuntas, karena kasus tersebut telah menyamakan manusia dengan penjualan barang dan hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan. Pihak *platform* online X juga lebih teliti dalam melihat akun-akun yang menjual hal yang bertentangan dengan pedoman dari *platform* online tersebut, begitu pula Pemerintah Indonesia yang harus lebih memperhatikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Rumah Tangga Indonesia.

Terdapat beberapa Penulisan topik yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Rumah Tangga, yaitu “Hukum Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” yang ditulis oleh Siti Robiatul dari Universitas Jember. Hanya saja yang menjadi pembeda dengan topik penulis yaitu mengenai ruang lingkupnya, penulis tidak hanya akan membahas bagaimana Tenaga Kerja Rumah Tangga dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akan tetapi lebih kepada keabsahan perjanjian suatu website yang menjual Tenaga Kerja Rumah Tangga Indonesia serta bagaimana tanggung jawab pihak pemilik website tersebut terhadap Tenaga Kerja

⁹Muhaimin, “Singapura Selidiki Kasus Penjualan PRT Indonesia di Situs Carousell”, 2018, (<https://international.sindonews.com/read/1338757/40/singapura-selidiki-kasus-penjualan-prt-indonesia-di-situs-carousell-1537145097>), 13 Oktober 2018

Rumah Tangga Indonesia. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membuat suatu penulisan hukum dengan judul, “**Analisis Hukum Terhadap Penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga Di Platform Online Dikaitkan Dengan Pembatasan Konten Dalam Platform Online Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka rumusan permasalahan ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang pembatasan konten yang diperbolehkan di dalam *platform* online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti topik yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan yang mengatur tentang penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga yang berada di suatu *platform* online menurut hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai konten apa saja yang dapat dicantumkan di dalam suatu *platform* online

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan- tujuan yang telah disebutkan diatas, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para Tenaga Kerja Rumah Tangga Indonesia.
- b. Memberikan sosialisasi terhadap para Tenaga Kerja Rumah Tangga mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Tenaga Kerja Rumah Tangga memiliki peran penting terhadap bangsa ini, yaitu sebagai salah satu penggerak ekonomi bagi Indonesia. Meskipun dianggap sebagai salah satu pekerjaan informal, peminat dari pada Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia terbilang cukup banyak. Akan tetapi

peraturan yang mengatur secara spesifik dan tegas mengenai perlindungan Tenaga Kerja Rumah Tangga belum diatur di Indonesia, bahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mencakup perlindungan bagi Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia sehingga banyak pihak yang menganggap Tenaga Kerja Rumah Tangga merupakan suatu pekerjaan yang rendah dan banyak pihak yang semena mena terhadap Tenaga Kerja Rumah Tangga Indonesia, salah satunya seperti penjualan Tenaga Kerja Rumah Tangga di website X yang sudah sangat jelas penjualan Tenaga Kerja Rumah Tangga di website X sangatlah merendahkan citra Tenaga Kerja Rumah Tangga. Berdasarkan kesenjangan yang terjadi yang sudah disebutkan diatas, penulis dalam melakukan penulisan skripsi mengacu kepada beberapa teori dalam mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang dan perspektif yang tepat. Teori yang dapat digunakan dalam persoalan ini adalah:

Theory of Justice oleh **Aristoteles** yaitu Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban. Aristoteles membagi antara *distributive* dan *corrective atau remedial justice*. *Distributive Justice* (keadilan yang membagi) memberi petunjuk tentang pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang menurut tempatnya di masyarakat, keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama terhadap mereka yang sama menurut hukum. Hukum positiflah yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesusilaan dan politik yang menentukan siapa yang sama untuk hukum. Keadilan distributif adalah keadilan yang

memberikan tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan akan tetapi kesebandingan yang harus diperhatikan.¹⁰ Hal tersebut juga berlaku bagi para Tenaga Kerja Rumah Tangga Indonesia, harus ada perlakuan yang sama antara pekerja yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia.

Adapun Teori Keadilan menurut **Immanuel Kant** dengan teori keadilan kontraktual atau yang lebih tepat disebut filsafat keadilan, di mana menempatkan hak atas kebebasan individu pada titik sentral konsepnya tentang keadilan. Hak dan kebebasan individu selalu berada dalam ancaman ketika manusia hidup dalam suasana hukum rimba. Hak dan kebebasan mereka yang lemah setiap saat selalu dapat dirampas oleh mereka yang kuat. Menurut Kant, keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilakunya dengan berpedoman pada *maxim universal*, yang berlaku baik dalam hukum maupun dalam etika. Ia merumuskan *maxim universal* sebagai : “bertindaklah sedemikian rupa sehingga maksim yang anda gunakan untuk bertindak dalam kondisi tertentu juga menjadi patokan bagi orang lain untuk bertindak ketika berada dalam kondisi yang sama.” Prinsipnya setiap orang berhak mengekspresikan kebebasannya, tetapi ungkapan kebebasannya tidak boleh melanggar kebebasan orang lain.¹¹ di mana pemerintah dalam hal membuat suatu Undang Undang, haruslah melihat kepentingan para pihak yang bersangkutan, tidak hanya mementingkan salah satu pihak saja.

¹⁰ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm 14

¹¹ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hlm 114

Dalam menjunjung tinggi keadilan diperlukan juga kepastian hukum di dalamnya. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. **Van der Burg** mengemukakan bahwa asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa pencari keadilan mengetahui pasti hak dan kewajibannya. Hal ini berarti bahwa pembentuk hukum (antara lain pembuat undang-undang dan pejabat) tidak boleh membuat aturan yang tidak memiliki kepastian hukum bagi para masyarakat.¹² Hal ini berkenaan langsung dengan pengaturan Tenaga Kerja Rumah Tangga yang tidak dicakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹³ Adapun konsep yang akan dituangkan dalam penulisan kali ini adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.¹⁴
- b. Jual Beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

¹² Ronald Z. Titahelu, *Penetapan Asas Asas Hukum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar besar Kemakmuran Rakyat*, Deepublish Publisher, 2015, hlm 369

¹³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96

¹⁴ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam bayang bayang pelaku usaha*, Pustaka Sutra, hlm 66

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

- c. Ketenagakerjaan menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- d. Tenaga kerja menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- e. Pekerja/buruh menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- f. Pemberi kerja menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- g. Pekerja Rumah Tangga menurut Permenaker No.2 tahun 2015 adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

- h. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹⁵
- i. Pekerjaan kerumahtanggaan menurut Permenaker No 2 tahun 2015 adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga.
- j. Pengguna Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Pengguna menurut Permenaker No 2 tahun 2015 adalah orang perseorangan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Rumah Tangga dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
- k. Website adalah keseluruhan halaman- halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini dapat dikatakan termasuk kedalam metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya¹⁷, seperti di website X terutama adanya jual beli Tenaga Kerja Rumah Tangga serta tanggung jawab penyedia website dikaitkan dengan hukum di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan dalam penelitian hukum. sifat dalam penelitian ini yaitu

¹⁵ Much. Nurachmad, *Tanya Jawab seputar hak hak tenaga kerja kontrak*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2009, hlm2

¹⁶ Yuherziar dkk, *Cara mudah membangun website interaktif*, Jakarta, Gramedia, 2009, hlm 2

¹⁷ Ali Baroroh, *Trik Trik Analisis Statistik*, Jakarta, Gramedia, 2008, hlm 1

yuridis normatif di mana akan menganalisa suatu kasus dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan Undang Undang.¹⁸ Dalam melakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, penulis wajib mencari peraturan yang terkait dengan topik yang sedang dibahas di dalamnya. Pendekatan ini berkaitan dengan undang undang yang terkait dengan perlindungan Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak menggunakan aturan hukum sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Hal itu dilakukan karena memang belum ada aturan hukum yang terkait dengan masalah yang dihadapi.¹⁹ Dalam pendekatan ini, dapat dimulai dari doktrin-doktrin yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas, yaitu doktrin mengenai perlindungan Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia.

2. Sumber Penelitian Hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 136

¹⁹ Ibid, hlm 177

Adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari suatu sumber, di mana data sekunder yang dimaksud adalah :

- a. Bahan hukum merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mencari landasan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lain yang berkaitan dengan Pekerja Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mencari landasan teoritis dan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, literatur, buku buku, dan segala artikel yang berkaitan dengan Pekerja Rumah Tangga.
- c. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder yang biasa berupa Daftar Pustaka, kamus

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : PENGATURAN MENGENAI PENYALURAN TENAGA KERJA RUMAH TANGGA DALAM PLATFORM ONLINE MENURUT HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang dasar terjadinya suatu transaksi penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga di *platform* online menurut hukum Indonesia

BAB III : PENGATURAN MENGENAI PEMBATAHAN KONTEN DALAM PLATFORM ONLINE

Dalam bab ini penulis akan menganalisis bagaimana pembatasan suatu konten yang dimuat dalam suatu *platform* online

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALURAN TENAGA KERJA RUMAH TANGGA DI PLATFORM ONLINE DIKAITKAN DENGAN PEMBATAHAN KONTEN DALAM PLATFORM ONLINE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi masalah yang telah diuraikan pada BAB I secara tepat dan akurat dengan menggunakan data yang valid

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis serta memberi saran terhadap topik permasalahan yang dibahas